

ABSTRAK

Adanya pelayanan gadai emas syariah pada pandemi corona seperti ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan dana. Menggadaikan emas batangan ataupun emas perhiasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank Syariah Mandiri Kota Semarang membuka lebar pelayanan gadai emasnya tersebut. Gadai emas syariah sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSNMUI/III/2002, dimana dalam pelaksanaannya harus berdasarkan syariat islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. Pelaksanaan gadai emas syariah sendiri dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian gadai emas antara pihak bank dan nasabah. Dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban para nasabah. Banyaknya masyarakat yang belum tahu mengenai perjanjian gadai syariah menjadi suatu masalah, karena masyarakat seakan menandatangani perjanjian gadai tersebut hanya membaca sekilas saja dan sisanya dijelaskan oleh officer gadai.